



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus B : Jl. Tanah Merdeka No.20, RT.11/RW.2, Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13830 Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 01014/F.03.08/2023

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, memberi tugas kepada :

- Nama : **Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.**
- Tugas : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi Program Studi Ilmu Pendidikan (S3) Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha
- Waktu : 10 Juli 2023
- Tempat : Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha
- Lain-lain : Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan tertulis Kepada Pimpinan FKIP UHAMKA

Demikian surat tugas ini dibuat, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.

Jakarta, 22 Dzulhijjah 1444 H
10 Juli 2023 M

Dekan,


Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116 Telepon (0362) 32558 Laman www.pasca.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR : 2631/UN48.14/PP/2023

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI ILMU PENDIDIKAN (S3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : a. Surat Ketua Program Studi Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Undiksha telah menyerahkan naskah disertasi yang dinyatakan siap diuji dan mengusulkan pembentukan penguji ujian Tertutup disertasi;
- b. bahwa pembentukan/penetapan tim penguji ujian Tertutup disertasi perlu diatur dengan keputusan Direktur Program Pascasarjana Undiksha.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Rektor Undiksha Nomor 1887/UN48/KP/2019 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Undiksha 2019-2023.
9. Keputusan Rektor Undiksha Nomor 1419/UN48/PP/2022 tentang Pedoman Pendidikan Program Pascasarjana Undiksha Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan tim penguji ujian Tertutup disertai mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan (S3) Program Pascasarjana Undiksha Periode Bulan Juli 2023, atas nama **Ketut Sedana Arta**, Nim. **2039011001**.
- Kedua** : 1. Dalam menjalankan tugas tugas tim penguji bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Undiksha.
2. Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada anggaran yang tersedia.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2023

Direktur,



I Nyoman Jampel

NIP 196212151988031002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sebagai Laporan
2. Wadir I dan II Program Pasasarjana Undiksha
3. Bagian akademik Program Pascasarjana Undiksha
4. Bagian Keuangan Program Pascasarjana Undiksha
5. Kasubag TU Program Pascasarjana Undiksha
6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116 Telepon (0362) 32558 Laman www.pasca.undiksha.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Undiksha tentang Ujian Tertutup Disertasi Program Studi Ilmu Pendidikan (S3) Program Pascasarjana Undiksha Periode Bulan Juli 2023.

Nomor : 2631/UN48.14/PP/2023

Tanggal : 10 Juli 2023

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	Ketua
2	Prof. Dr. Putu Kerti Nitiasih, M.A.	Sekretaris/ Koorprodi
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	Promotor
4	Prof. Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum.	Ko-Promotor I
5	Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd.	Ko-Promotor II
6	Prof. Dr. Sukadi, M.Pd, M.Ed.	Penguji Internal I
7	Dr. I Wayan Mudana,M.Si.	Penguji Internal II
8	Prof. Dr. Drs. I Wayan Kertih, M.Pd	Penguji Internal III
9	Dr. I Gede Ratnaya, S.T., M.Pd.	Penguji Internal IV
10	Prof. Dr. Suswandari, M. Pd.	Penguji Eksternal

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 10 Juli 2023



Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

NIP. 195910101986031003